

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan 2019 sampai 2021 penyakit corona virus 2019 (*Covid-19*) melanda dunia dan Indonesia. Adapun kasus-kasus tentang penyakit corona virus 2019 (*covid-19*) tersebut meningkat pesat dalam waktu yang sangat singkat. Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia, sehingga Indonesia memiliki risiko penularan dalam jumlah besar dan penyebaran virus yang tinggi. Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan *Covid-19* ini sebagai kondisi pandemic (Hamid, 2020).

Selain berdampak pada kesehatan *Covid-19* juga berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Meningkatnya kasus *Covid-19* telah memengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Penetapan pandemi *covid-19* oleh PBB berdampak kepada sektor transportasi, pariwisata, kesehatan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sehingga keputusan *lockdown* dilakukan oleh banyak negara dalam pencegahan terbesarnya *covid-19* lebih lanjut, yang mengakibatkan terdampaknya kepada penghambatan kegiatan ekonomi dan memberikan penekanan kepada tumbuhnya ekonomi dunia di masa depan salah satunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Susilawati et al., 2020).

Pandemi *covid-19* ini telah berdampak terhadap penurunan kinerja perusahaan terutama pada keuangan perusahaan atau bank karena semasa munculnya di Indonesia *Corona virus* ini tidak sedikit perusahaan memutuskan hubungan kerja pada beberapa karyawan karena munurunya pendapatan yang

mengakibatkan perusahaan atau bank tidak dapat memberikan gaji semua karyawan. Dalam kondisi seperti ini melihat perkembangan perusahaan terutama posisi keuangan sangat bermanfaat bagi investor. Karena faktor penting untuk melihat perkembangan suatu perusahaan yaitu terletak pada unsur keuangan perusahaan, sehingga dari unsur keuangan tersebut dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan layak atau tidaknya untuk dipertahankan.

Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan dua fungsi utama dalam operasionalnya, yaitu penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat yang melakukan penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Kemudian bank menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pinjaman. Selain itu Bank merupakan lembaga perbankan yang tidak hanya bergerak di bidang penyimpanan dana, tetapi bank juga bergerak dalam kegiatan pengkreditan dan memberikan berbagai macam jasa keuangan lainnya. Kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran diberbagai kegiatan ekonomi.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau yang biasa disebut keuangan berlandaskan pada al-Quran dan hadist Nabi SAW. Ada juga sebutan lain bank syariah yaitu bank islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di lakukan berdasarkan dengan prinsip syariah islam (Elfandi, 2016).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kegiatan pembayaran (Undang-undang RI, 2008).

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Adapun produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk jasa (*service*), dan penyaluran dana (*financing*).

Pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah terdapat dari beberapa sumber, diantaranya: pertama penyaluran dana, dalam prinsip jual beli yang meliputi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istisna'* yang diperoleh dari margin keuntungan. Sedangkan prinsip sewa-menyewa atau *ijarah* dengan hasil bank yang diperoleh dari *ujroh* (fee). Kemudian bagi hasil, terdiri dari akad *musyarakah* dan *mudharabah* dengan hasil bank yang diperoleh dari bagi hasil tersebut. Dan yang terakhir adalah akad pelengkap yaitu *hiwalah* atau alih piutang, *qard* atau pinjaman uang, *rahn* atau gadai, *wakalah* atau perwakilan, *kafalah* atau garansi bank. Kedua produk penghimpunan dana, terdiri dari giro yang menggunakan akad *wadiah*, tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah*. Dan yang ketiga adalah jasa perbankan, bank syariah dapat memberi pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan yang berupa

keuntungan atau sewa, jasa tersebut yaitu *sharf* atau jual beli valuta asing dan *ijarah* yaitu sewa.

Sedangkan pendapatan Bank Syariah salah satunya dari sumber penyaluran dana adalah dari akad pembiayaan *murabahah* dan *istisna'*. Dimana salah satu instrument lembaga keuangan syariah tersebut menjadi pengganti bunga yang terdapat di bank konvensional. Akad pembiayaan *murabahah* adalah prinsip akad syariah yang termasuk dalam akad jual beli. Akad pembiayaan syariah yang paling berkembang pesat dan merupakan instrumen yang paling dominan bila dibandingkan dengan instrumen syariah yang lainnya yaitu akad pembiayaan *murabahah*. Dalam akad pembiayaan *murabahah* dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk *margin* keuntungan atau menjadi sumber profitabilitas bagi bank syariah tersebut.

Dalam perspektif perbankan syariah, akad *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian jual beli yang disepakati oleh kedua pihak yaitu bank dengan nasabah. Yang dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian modal kerja atau bahan baku dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual dan keuntungan bagi bank yang disepakati oleh kedua pihak (bank dengan nasabah) pada waktu yang telah ditetapkan. Dari berbagai banyak produk yang ditawarkan, *murabahah* paling banyak digunakan dalam kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan. *Murabahah* ini merupakan model pembiayaan yang sangat populer dalam dunia perbankan syariah, termasuk menjadi pembiayaan populer di Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung. Hal ini dikarenakan produk dianggap

sebagai produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai resiko yang relative kecil (OJK, 2017).

Produk *murabahah* lebih banyak didominasi oleh pembiayaan produktif berupa modal usaha atau modal kerja yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif, dilihat dari segmentasi pasar di Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung, dimana penyaluran dana untuk pembiayaan modal kerja atau modal usaha lebih dominan dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi lembaga keuangan mempunyai tujuan lain yaitu mencari laba. Laba merupakan salah satu tujuan utama berdirinya perusahaan. Tanpa diperolehnya laba, perusahaan tidak mampu untuk bertahan dalam persaingan dan pertumbuhan. Tetapi laba yang besar belum menjadi tolak ukur bahwa perusahaan baru dapat diketahui dengan membandingkan laba tersebut atau sering disebut dengan kata lain yaitu menghitung profitabilitas. Sehingga yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan profitabilitas.

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dan merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu dalam hubungannya dengan setiap penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Tolak ukur suatu prestasi dari perusahaan, umumnya adalah dengan melihat seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan tersebut.

Sehingga semakin tinggi kemampuan laba atau profit perusahaan diasumsikan kuat kemampuan perusahaan tersebut untuk bertahan dalam kondisi ekonomi kompetitif. Untuk mengukur profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan pendekatan *Return On Asset* (ROA). ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva produktif dalam pencapaian laba yang maksimal. Maka semakin besar persentase yang ditunjukkan oleh ROA maka kemampuan manajemen semakin optimal dalam peningkatan produktivitas bank atau semakin besar ROA suatu bank, sehingga semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dan semakin baik juga posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Sedangkan ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola aktiva produktif dalam pencapaian laba yang maksimal. Maka dalam persentase yang ditunjukkan oleh besarnya rasio ROA menandakan kemampuan manajemen semakin optimal dalam peningkatan produktivitas bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank. Maka jelas, bahwa suatu hal yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan rasio profitabilitas adalah keberhasilan dalam penghimpunan dan penyaluran pembiayaan (Fahmi,2012).

Berdasarkan teori di atas tersebut dapat diketahui bahwasanya, keuntungan yang diperoleh suatu bank salah satunya adalah dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah berupa margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (nasabah dan bank) karena tujuan penyaluran dana adalah untuk memaksimalkan laba. Oleh karenanya manajemen bank dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, dalam arti

besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Dalam mengukur tingkat keuntungan sesuai dengan tingkat keuntungan suatu perusahaan disebut dengan *Return On Asset* (ROA).

Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung dari tahun ketahun mengalami kenaikan, semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang di peroleh oleh Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan atau profit yang di hasilkan, peningkatan profitabilitas ini tercermin dari meningkatnya *Return On Asset* (ROA) pada tiap periodenya. Berikut ini akan disajikan perkembangan total pembiayaan *murabahah* dan *return on asset* (ROA) di PT. Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung. Maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini

**Tabel 1.1**  
**Data Pembiayaan *Murabahah* Sebelum Pandemi Covid-19 2016-2019**  
**(dalam Triwulan)**  
**PT. Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung**

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Juta)	Persentase <i>Murabahah</i>	ROA
2016	I	373.053	0,02	0,99
	II	764.695	0,04	1,03
	III	1.165.416	0,05	0,98
	IV	1.533.338	0,06	0,95
2017	I	375.632	0,02	0,65
	II	747.866	0,04	0,71
	III	1.117.496	0,06	0,82
	IV	1.507.099	0,08	0,51
2018	I	363.988	0,02	0,86
	II	716.799	0,04	0,92
	III	1.088.211	0,06	0,77
	IV	1.480.934	0,08	0,43
2019	I	359.916	0,02	0,43
	II	703.048	0,03	0,32
	III	1.066.459	0,04	0,32
	IV	1.468.365	0,06	0,31

**Tabel 1.2**  
**Data Pembiayaan *Murabahah* Sesudah Pandemi *Covid-19* 2020-2021**  
**(dalam Triwulan)**  
**PT. Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung**

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Juta)</b>	<b>Persentase <i>Murabahah</i></b>	<b>ROA</b>
2020	I	390.369	0,01	1
	II	920.958	0,03	0,9
	III	1.630.040	0,05	0,84
	IV	2.414.928	0,04	0,81
2021	I	493.439	0,01	0,72
	II	567.643	0	0,7
	III	602.173	0,01	0,7
	IV	1.246.278	0,02	0,61

*Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu 2 Bandung*

Maka dapat dilihat dari data diatas, bahwasanya fakta dan teori yang ada Semakin besar persentase yang ditunjukkan ROA menandakan kemampuan manajemen suatu perusahaan semakin optimal dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, sehingga semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai suatu perusahaan atau bank (Hery, 2018).

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah “ Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Sebelum dan Sesudah Pandemi *Covid-19* di PT. Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana tingkat pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung Sebelum Pandemi  *covid-19*?
2. Bagaimana tingkat pembiayaan *Murabahah* bank di Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung Sesudah Pandemi  *covid-19*?
3. Bagaimana tingkat profitabilitas di bank syariah Indonesia KC buah batu dua bandung sebelum pandemic  *covid-19*?
4. Bagaimana tingkat profitabilitas dibank syariah Indonesia KC buah batu dua bandung sesudah pandemic  *covid-19*?
5. Seberapa besar pengaruh pembiayaan  *murabahah* sebelum dan sesudah pandemi  *covid-19* terhadap profitabilitas (ROA) di Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, judul dari penelitian diatas, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pembiayaan  *murabahah* sebelum pandemi  *covid-19* pada Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pembiayaan  *murabahah* sesudah pandemi  *covid-19* pada Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan profitabilitas pembiayaan  *murabahah* sebelum pandemi  *covid-19* pada Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung

4. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan profitabilitas pembiayaan *murabahah* sesudah pandemi *covid-19* pada Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA) sebelum dan sesudah pandemi *covid-19* pada Bank Syariah Indonesia KC Buah Batu Dua Bandung

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan tentang akad pembiayaan *murabahah* bermasalah terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia
- b. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan tentang akad pembiayaan *murabahah*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan pengalaman dunia perbankan dalam produk pembiayaan *murabahah*.

- b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literature serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang hampir serupa.

